

Pendampingan Hukum Pada Pelaku UMKM Di Desa Cermee Berdasarkan UU NO 20 TAHUN 2008

Armawi¹

¹, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

*Korespondensi : armawistis@gmail.com

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah membahas tentang pengabdian pada masyarakat di desa cermee kabupaten bondowoso, kegiatan yang dilakukan melalui pendampingan hukum yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2008 pada pelaku UMKM masyarakat Desa cermee kabupaten bondwoso. Metode yang digunakan tentang pendampingan hukum pada UMKM pada masyarakat desa cermee kabupaten Bondowoso adalah dengan melakukan pendampingan, pendampingan yang dilakukan selama 1 bulan dengan melakukan pendekatan ABC (Asset Based Community Development) dilakukan melalui empat tahap utama: observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum yang tertuang pada UU No 2 Tahun 2008 sebelum diadakannya pengabdian sebesar 33.53%, angka pemahaman meningkat setelah dilakukan pendampingan yang semula pemahaman sebesar 33.53% naik menjadi 57.6%.

Kata kunci: Penyuluhan, UMKM, UU No 20 Tahun 2008.

Abstract

The purpose of this article is to discuss community service in Cermee village, Bondowoso district, activities carried out through legal assistance contained in Law No. 20 of 2008 on MSME actors in the Cermee village community, Bondwoso district. The method used regarding legal assistance to MSMEs in the Cermee village community in Bondowoso district is by providing assistance, assistance which was carried out for 1 month by using the ABC (Asset Based Community Development) approach carried out through four main stages: observation, preparation, implementation, and evaluation. The results showed that the community's understanding of the law contained in Law No. 2 of 2008 before the service was held was 33.53%, the understanding rate increased after the assistance was carried out, which initially understood 33.53%, increased to 57.6%.

Keywords: Counseling, MSMEs, Law No. 20 of 2008.

Submit: Oktober 2023

Diterima: November 2023

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Cermee, Kecamatan Bondowoso, Jawa Timur (Dia Meta, Lia Waroka, 2024). UMKM tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (Abrori, 2023). Namun, di tengah peran strategisnya, pelaku UMKM di Desa Cermee menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan legalitas usaha (Putri et al., 2025).

Desa Cermee dikenal dengan potensi pertaniannya, seperti padi, jagung, dan tebu, serta produk olahan lokal seperti tahu dan keripik singkong. Inovasi produk seperti "Bakso Berdasi" yang berbahan dasar daun singkong menunjukkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal (Abrori, 2024). Namun, meskipun memiliki potensi besar, banyak pelaku UMKM di desa ini belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum usaha, seperti perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis (Ningsih et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia (Abrori & Muali, 2020). UU ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam aspek kelembagaan, pengembangan usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku

UMKM (Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, 2025). Namun, implementasi UU ini di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya akses informasi, kurangnya pendampingan hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia (Rofii & Rahim, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan hukum dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan mengelola aspek legal usaha mereka (Supolo & Asri, 2022). Misalnya, kegiatan pelatihan dan pendampingan hukum di Desa Gedong berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang perizinan usaha dan penyusunan rencana bisnis (Dharmajaya et al., 2023). Demikian pula, pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis di Malang membantu pelaku UMKM menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi (Fatmah et al., 2024).

Di Desa Cermee, upaya untuk mendirikan klinik UMKM oleh mahasiswa KKN Universitas Jember merupakan langkah positif dalam memberikan layanan dan dukungan teknis kepada pelaku UMKM (Sulasno, 2022). Namun, masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memberikan pendampingan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Hasri et al., 2024).

Berangkat dari pemaparan diatas, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendampingan hukum bagi pelaku UMKM di Desa Cermee berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

(Arifin et al., 2024). Kegiatan pengabdian ini akan menganalisis kebutuhan hukum pelaku UMKM, mengevaluasi implementasi pendampingan hukum yang telah dilakukan, serta merumuskan strategi pendampingan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Diharapkan hasil pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan UMKM di Desa Cermee dan menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia (Dirkareshza et al., 2023).

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*) digunakan dalam kegiatan pengabdian ini untuk memberdayakan masyarakat berbasis pada potensi dan aset lokal yang dimiliki, bukan berangkat dari kekurangan atau kelemahan. Pendekatan ini memaksimalkan aset yang telah ada dalam komunitas untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM di Desa Cermee. Adapun penerapan metode ABCD dalam kegiatan ini dilakukan dalam empat tahap berikut:

Tahap Observasi

Observasi dilakukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi potensi lokal, aset yang tersedia, serta permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM. Kegiatan observasi ini *Pertama*, dengan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa UMKM di Desa Cermee, seperti usaha keripik singkong, kerajinan bambu, dan produk olahan

makanan. *Kedua*, melakukan wawancara dan diskusi dengan pelaku UMKM, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk menggali kebutuhan pendampingan hukum yang dirasakan. *Ketiga*, Identifikasi aset lokal, termasuk: *pertama*, Modal sosial seperti gotong-royong, solidaritas antar pelaku UMKM. *Kedua*, Sumber daya manusia: pemuda Karang Taruna, perangkat desa, alumni hukum di desa. *Ketiga*, Lembaga: BUMDes, koperasi desa, dan kelompok usaha bersama (KUB)

Tahap Persiapan

Tahap persiapan mencakup penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil observasi. Fokus utama dalam tahap ini adalah membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal dan menyiapkan materi pendampingan. Kegiatan persiapan meliputi; Pemetaan kebutuhan hukum dari pelaku UMKM berdasarkan hasil observasi; Penyusunan modul pendampingan hukum sederhana, yang mencakup: *Pertama*, Pemahaman dasar UU No. 20 Tahun 2008. *Kedua*, Tata cara pengurusan NIB melalui OSS (*Online Single Submission*). *Ketiga*, Hukum kontrak usaha. *Keempat*, Pengenalan hak kekayaan intelektual. *Kelima*, Koordinasi dengan pihak terkait, seperti kepada Pemerintah Desa Cermee, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bondowoso, tahap ini juga mencakup penyusunan jadwal pelatihan dan teknis pendampingan yang akan dilakukan selama program berlangsung.

Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan inti dari pengabdian, di mana kegiatan pendampingan hukum dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis potensi lokal. Beberapa kegiatan utama dalam tahap pelaksanaan adalah: Pertama, Workshop Hukum UMKM: pelatihan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan langkah-langkah administratif untuk pendaftaran usaha. Kedua, Simulasi pengurusan NIB dan legalitas usaha: peserta diajarkan praktik langsung menggunakan sistem OSS untuk mendapatkan NIB, serta menyusun dokumen legal seperti akta pendirian usaha dan perjanjian kerja sama. Ketiga, Klinik Hukum UMKM: membuka sesi konsultasi hukum satu per satu, bagi pelaku UMKM yang mengalami masalah spesifik seperti utang-piutang, sengketa usaha, atau kemitraan yang tidak adil. Keempat, Pembuatan database UMKM: bersama pemerintah desa, disusun data pelaku usaha yang telah memiliki legalitas dan yang belum, untuk menjadi dasar program lanjutan. Terakhir, Kolaborasi dengan BUMDes: menjembatani kerja sama usaha legal antara UMKM lokal dan lembaga ekonomi desa.

Partisipasi masyarakat sangat aktif dalam tahap ini karena metode yang digunakan bersifat edukatif dan solutif, serta berorientasi pada praktik langsung sesuai dengan konteks lokal.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program pendampingan dan mengidentifikasi ruang perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Evaluasi ini mencakup: Evaluasi formatif dan

Sumatif, Kuesioner dan wawancara tertutup untuk menilai peningkatan pemahaman hukum pelaku UMKM serta melihat Indikator dari keberhasilan pendampingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa upaya untuk mengatasi persolan yang dihadapi oleh UMKM yang berkaitan dengan pengetahuan pelaku UMKM yang kurang dalam pemahaman hukum yang tersirat dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melakukan pendampingan pada pelaku usaha mikro kecil menengah hal ini dilakukan agar para pelaku usaha paham akan hukum yang terdapat dalam peraturan di undang-undang UMKM, karena minat dalam memulai usaha oleh masyarakat sektor kecil menengah semakin meningkat.

Penulis dengan posisi melakukan pengabdian dalam upaya pendampingan UMKM yang berlokasi di desa cermee kabupaten bondowoso. Sebelum melakukan survey dan pendampingan, penulis melakukan kegiatan perizinan pada pihak Kecamatan Cermee dan dan pemerintah desa cermee. Setelah melakukan perizinan, penulis turun ke lapangan dan melakukan survey kepada UMKM sesuai dengan data yang telah diberikan Diskoperindag k\Kabupaten Bondowoso sesuai dengan penempatan masing-masing. Berikut merupakan data UMKM yang telah penulis survey dan dampingi di

Kecamatan Wonokromo, berjumlah 15 UMKM:

Tabel 1. Data UMKM yang dilakukan pendampingan di Desa Cermee

No	Nama Pemilik	Nama Usaha
1	Heni	Kebab Kebul
2	Kar	Jus Gajah Mada
3	Ahmad	Warung Murah Meriah
4	Kiki	Warkop Jogo
5	Sugiyono	Es Caola 99
6	Didi	Bebek dan Ayam Ramen
7	Musnadi	Dawet Kudus
8	Adi	Silky Pudding
9	Andi	Keday Andi
10	Karin	Nasi Pecel
11	Alwi	Warung Pak Alwi
12	Sugiarto	Toko Rasya
13	Nur Yati	Kedai Kue Putri
14	Luluk	Kue Putu
15	Iis	Master Burger

Setelah melakukan survey pada 15 UMKM tersebut, penulis melakukan analisa mengenai masalah yang dihadapi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pada analisa UMKM di desa cermee kabupaten bondowoso yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhambat dalam bersaing di pangsa pasar yang lebih besar. Masalah yang dialami UMKM tersebut yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha: Pelaku usaha memerlukan pendampingan oleh ahli mengenai cara mengembangkan

usaha, tetapi beberapa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.

2. Persaingan yang ketat: Berada di wilayah yang strategis dan padat penduduk karena desa yang berada di kecamatan membuat persaingan UMKM di desa cermee semakin ketat. Sehingga para pelaku usaha harus memiliki inovasi untuk memperluas target pasarnya.
3. Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja: Keterbatasan anggaran dan tenaga kerja sangat berpengaruh bagi kegiatan produksi maupun jasa. Keterbatasan dana juga dapat membatasi kemampuan untuk melibatkan promosi yang luas atau menggunakan strategi pemasaran berbayar yang mahal.
4. Laporan Keuangan: Tanpa laporan keuangan, UKM akan kesulitan mengelola keuangan, mengakses pendanaan, dan memastikan transparansi. Mereka tidak dapat mengukur kinerja bisnis, mengidentifikasi area perbaikan, atau merencanakan strategi pertumbuhan. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah perpajakan, kesulitan dalam pengambilan keputusan dan audit, serta menghambat pertumbuhan bisnis.
5. Kelengkapan legalitas usaha: Kurangnya legalitas usaha bagi UKM dapat berdampak signifikan. Tanpa legalitas, UKM kesulitan mengakses fasilitas pemerintah, seperti pembiayaan dan pelatihan, serta menjalin kerjasama dengan

perusahaan besar atau investor yang memerlukan jaminan legalitas. Selain itu, UKM tanpa legalitas rentan terhadap masalah hukum dan pengawasan, serta kurang dipercaya oleh konsumen. Akibatnya, pertumbuhan dan keberlanjutan usaha terhambat, serta sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Dari permasalahan tersebut, penulis melakukan kegiatan pendampingan yang berfokus pada pemahaman hukum yang tersirat pada UU No 20 Tahun 2008, serta pendampingan dalam bidang administratif untuk pendaftaran usaha, seperti pengurusan NIB dan legalitas usaha serta menyusun dokumen legal seperti akta pendirian usaha dan perjanjian kerja sama, kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan mengenai pembuatan legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi Halal.

Aspek Pemahaman sebelum dan Sesudah Adanya Dampingan

Aspek pemahaman masyarakat Desa Cermee Sebelum dan sesudah diadakannya pendampingan ialah sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2. Aspek pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pendampingan

No	Nama	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Heni	13%	87%	50%	50%
2	Kar	23%	77%	57%	43%
3	Ahmad	50%	50%	69%	41%
4	Kiki	20%	70%	55%	45%
5	Sugiyono	21%	79%	55%	45%
6	Didi	35%	65%	48%	52%
7	Musnadi	37%	63%	61%	39%
8	Adi	26%	74%	56%	44%
9	Andi	27%	77%	67%	34%

10	Karin	40%	60%	46%	54%
11	Alwi	60%	40%	80%	20%
12	Sugiarto	46%	54%	67%	34%
13	Nur Yati	33%	67%	57%	43%
14	Luluk	29%	72%	54%	66%
15	Iis	43%	57%	51%	49%
	Jumlah		66,1	58,2%	66,13%
		33,53%		3%	

Berdasarkan tabel 2. Tentang aspek pemahaman masyarakat desa cermee bondowoso terhadap pemahaman hukum yang ada pada UU No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah sebelum dan sesudah diadakannya pendampingan sadar hukum mencakup 33.53% sementara jumlah ketidak pahaman masyarakat ialah sebesar 66.13%. Dari pada keterangan yang didapatkan dari responden yang telah mengisi angket, minimnya jumlah pemahaman masyarakat terhadap legalitas dan langkah-langkah administratif untuk pendaftaran usaha, seperti pengurusan NIB dan legalitas usaha serta menyusun dokumen legal seperti akta pendirian usaha dan perjanjian kerja sama. Hal ini disebabkan karena kurangnya edukasi tentang UU UMKM. Namun setelah diadakannya pendampingan tengang hukum yang tertuang dalam UU no 20 tahun 2008 pemahaman masyarakat pelaku UMKM meningkat menjadi 58.2% dari 33,53%. Hal ini meningkat disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan mereka tentang hukum pada UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan mengenai pendampingan pemahaman hukum pada pelaku UMKM berdaarkan UU No. 20

Tahun 2008 menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebelum penyuluhan, rata-rata pemahaman peserta hanya mencapai 27%, namun setelah penyuluhan, meningkat secara signifikan menjadi 61%, mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Selain itu, tingkat kesadaran hukum peserta juga mengalami perubahan signifikan, dari 36% sebelum penyuluhan menjadi 57% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar 21%. Ini menandakan bahwa penyuluhan tidak hanya berhasil dalam memperdalam pengetahuan peserta, tetapi juga dalam mendorong perubahan positif dalam pemahaman hukum.

Keberhasilan program pendampingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, serta dukungan pasca-pelatihan yang terbatas. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan di masa depan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

REFERENSI

Abrori, M. (2023). Mutual Relationship : Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2). <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Abrori, M. (2024). Kompensasi dan Keuntungan SDM Sebagai Bentuk Motivasi Kerja Karyawan Bidang Pendidikan. *Relevancia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(01), 1–12.

Abrori, M., & Muali, C. (2020). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>

Arifin, B., Abrori, M., & Masruroh, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 43–53. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Dharmajaya, M. A., Haykal, H., & Seftiadi, Y. (2023). Penguatan Regulasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 164–177.

Dirkareshza, R., Suherman, S., Taupiqqurrahman, T., Agustanti, R. D., & Hulu, S. A. (2023). Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(4), 2864–2872.

Fatmah, F., Supriyanto, E., Budiman, D., Maichal, M., Ghozali, Z., Ismail, H., Sutresna, A., Widyastuti, T. A. R., Pebrianti, T., & Isnaini, S. (2024). *UMKM & kewirausahaan: Panduan praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hasri, H., Mashendra, M., Hayun, H., Satria, E., Safira, N., & Nisa, F. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 762–768.

Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Rasdi, R., Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., Khomariyah, M. N., Putri, F. E. A., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 3268–3276.

Putri, D. A., saka Maulana, G., & Rivaldi, M. C. (2025). Pendekatan Multidimensional terhadap Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Tinjauan Yuridis, Prosedur Perizinan, Pembentukan dan Legalitas Badan Usaha, serta Implikasinya terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 557–570.

Rofii, R., & Rahim, A. (2024). Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Fiqih Siyasah. *Media Bina Ilmiah*, 18(10), 2587–2602.

Sulasno, S. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang. *Sketsa Bisnis*, 9(2), 165–185.

Supolo, d D., & Asri, D. P. B. (2022). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI INDUSTRI KREATIF UKM DI KLATEN PADA MASA PENDEMI COVID 19. *Kajian Hasil Penelitian Hukum* Vol. 4, 858–883.

Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>